

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 009C/RSMU/SK/I/2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN BIDANG KEPERAWATAN
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pengorganisasian Bidang Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pedoman Pengorganisasian Bidang Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
4. Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Pengorganisasian Bidang Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Pedoman Pengorganisasian Bidang Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2016
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.